



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2012;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

35. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 43 Seri D);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 44);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, yang diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 2 Januari 2012 Nomor 02, diubah sebagai berikut :

1. BAB II, KETENTUAN UMUM, Bagian Kesatu, Pengertian, Pasal 1, Nomor 55 dan 56 diubah sebagai berikut :

55. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 56. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. BAB IV, PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 61 dan Pasal 2, diubah sebagai berikut :

BAB IV

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 61

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari :
 - a. APBN/APBD;
 - b. Pinjaman dalam negeri yang diterima Pemerintah Daerah;
 - c. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN),
mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa jo. Nomor 35 Tahun 2011 dan Nomor 70 Tahun 2012.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui :
 - a. Swakelola;
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Jenis Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi;
 - d. jasa lainnya.

Bagian Kedua
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 62

- (1) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas :
 - a. PA/KPA
 - b. PPK
 - c. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Tim Teknis terdiri dari :
 - 1) Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
 - 2) Tim Uji Coba, dan lain-lain
 - f. Tim Pendukung terdiri dari :
 - 1) PPTK;
 - 2) Direksi Teknis/Lapangan,
 - 3) Konsultan Lapangan, dan lain.
 - (2) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas :
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan;
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Tim Pendukung apabila diperlukan, antara lain terdiri dari :
 - 1) PPTK;
 - 2) Direksi Teknis/Lapangan.
 - (3) Tim swakelola terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas.
 - (4) PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terikat tahun anggaran.
 - (6) Perangkat organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BAB IV, PENGADAAN BARANG/JASA, Bagian Kelima, PPK, Pasal 65, diubah sebagai berikut :

Bagian Kelima

PPK

Pasal 65

- (1) PPK mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) harga perkiraan sendiri;
 - 3) rancangan kontrak.
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan;
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung, antara lain terdiri dari :
 - 1) PPTK;
 - 2) Direksi Teknis/Lapangan;
 - 3) Pelaksana Kegiatan;
 - 4) dan lain-lain yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pengadaannya.
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretariat pengadaan barang/jasa Daerah;
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- (3) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) dijabat oleh KPA.

- (5) Dalam hal kegiatan pada OPD yang tidak memerlukan KPA, maka PA bertindak sebagai PPK.
- (6) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani pakta integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau benchara;
 - g. diutamakan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, dan ketentuan sertifikasi secara utuh akan diberlakukan pada tahun 2012.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (8) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II di OPD dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (9) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, adalah :
 - a. berpendidikan paling kurang sarjana S1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (10) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
- (11) Dalam hal jumlah PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 terbatas, dapat diganti oleh PNS paling rendah golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

4. BAB IV, PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 67 sampai dengan Pasal 69, diubah sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
- (2) Paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
- (3) Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Anggota Panitia/Pejabat Pengadaan

Pasal 68

Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas sekretariat pengadaan barang/jasa Daerah/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- f. menandatangani pakta integritas;
- g. ketentuan persyaratan sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk kepala ULP.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Kewenangan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan

Pasal 69

- (1) Tugas pokok dan kewenangan panitia pengadaan/pejabat pengadaan meliputi :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk panitia pengadaan :
 - 1) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 - h. khusus pejabat pengadaan :
 - 1) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
 - a) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati/Lembaga/Kepala OPD/Pimpinan Institusi;
 - b) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- (2) Selain tugas pokok dan wewenang, sekretariat pengadaan barang/jasa Daerah/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan sekretariat pengadaan barang/jasa Daerah/pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. perubahan HPS;
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- (3) Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan berasal dari PNS, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3), anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan pada instansi lain pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola, dapat berasal dari bukan PNS.
 - (5) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, panitia pengadaan/pejabat pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari PNS atau swasta.
 - (6) Anggota panitia pengadaan dilarang duduk sebagai :
 - a. PPK;
 - b. pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - c. bendahara;
 - d. APIP, terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota panitia pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
5. BAB IV, PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 72 sampai dengan Pasal 74, diubah sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan

Pasal 72

- (1) PA/KPA menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
- (2) Anggota panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan berasal dari PNS, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- (3) Susunan anggota panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan diatur lebih lanjut pada Bab VII Pasal 104 pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada institusi lain pengguna APBN/APBD atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dapat berasal dari bukan PNS.
- (5) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani pakta integritas;

- e. tidak menjabat sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau bendahara.
- (6) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas pokok dan wewenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya;
 - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
- (8) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (9) Dalam hal pengadaan jasa konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.

BAB V

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Umum

Pasal 73

- (1) PA menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada OPD masing-masing.
- (2) Rencana umum pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh OPD sendiri;
 - b. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar OPD secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan;
 - c. PA/KPA menetapkan cara pengadaan barang/jasa yang sesuai, baik melalui swakelola maupun penyedia barang/jasa;
 - d. dalam hal swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

- (3) Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan OPD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang :
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pengadaan barang/jasa;
 - 3) pengorganisasian pengadaan barang/jasa;
 - 4) penggunaan produk dalam negeri.
 - d. menyusun KAK.
- (4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat :
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi kegiatan
 - 4) sumber pendanaan;
 - 5) jumlah tenaga yang diperlukan.
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (5) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, PA/KPA dapat menggunakan tim/tenaga ahli untuk membantu penyusunan KAK, tim/tenaga ahli tersebut dapat berasal dari unsur OPD teknis atau swasta.

Pasal 74

- (1) Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa pada OPD untuk tahun anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) OPD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi :
 - a. honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuk tim teknis, tim pendukung, tenaga ahli dan staf proyek;
 - b. biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti :
 - 1) biaya survei lapangan,

- 3) biaya rapat,
 - 4) biaya pendapat ahli hukum kontrak profesional, dan sebagainya.
- (3) OPD menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) OPD dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Bupati.
6. BAB V, RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA, Bagian Ketiga Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 76, diubah sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 76

- (1) PA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada masing-masing OPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran OPD disetujui oleh DPRD.
 - (2) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - (3) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengumumkan kembali rencana umum pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DPA.
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi :
 - a. nama dan alamat PA;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. perkiraan besaran biaya.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE yaitu : www.inaproc.lkpp.go.id atau www.lpse.jabar.go.id
 - (6) OPD dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.
7. BAB VI, PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA, Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan, Pasal 78, diubah sebagai berikut :

BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan

Pasal 78

- (1) Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas kegiatan :
 - a. perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. pemilihan sistem pengadaan;
 - c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
 - d. penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - f. penetapan HPS.
 - (2) Proses persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan setelah rencana umum pengadaan ditetapkan.
8. BAB VI, PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA, Pasal 80 sampai dengan Pasal 84, diubah sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pemilihan Sistem Pengadaan

Paragraf 1

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 80

- (1) Panitia/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dilakukan dengan :
 - a. pelelangan umum;
 - b. pelelangan sederhana;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. pengadaan langsung;
 - e. kontes/sayembara.
- (3) Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan :
 - a. pelelangan umum;
 - b. pelelangan terbatas;
 - c. pemilihan langsung;
 - d. penunjukan langsung;
 - e. pengadaan langsung.

- a. pelelangan umum;
 - b. pelelangan terbatas;
 - c. pemilihan langsung;
 - d. penunjukan langsung; atau
 - e. pengadaan langsung.
- (5) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Pasal 81

- (1) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
- (2) Khusus untuk pengadaan barang/kerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan terbatas.
- (3) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui metode pelelangan umum diumumkan paling kurang di *website* Pemerintah Daerah, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, yaitu: www.inaproc.lkpp.go.id sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Apabila dipandang perlu, panitia dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Pasal 82

- (1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan :
 - a. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya;
 - b. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pasca kualifikasi.
- (3) Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung diumumkan sekurang-kurangnya di *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, yaitu: www.inaproc.lkpp.go.id sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Dalam pelelangan sederhana atau pemilihan langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 83

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. keadaan tertentu;
 - b. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk :
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana, yaitu tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau pencegahan kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Penanggulangan bencana alam dengan penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain :

- gempa bumi;
- tsunami;
- gunung meletus;
- banjir, kekeringan;
- angin topan;
- tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain :

- kegagalan teknologi;
- kejadian luar biasa akibat epidemi dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*), yaitu kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga

treatment) yang cukup besar untuk landas pacu (*runway*) yang sedang dibangun. Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori *unforeseen condition*. Contoh antara pondasi jembatan (*abuttment*) dengan bangunan atas jembatan (*girder, truss, dsb*).

- c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
- d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
- e. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional, yaitu: www.inaproc.lkpp.go.id;
- f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi;
- h. pekerjaan pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan kebutuhan operasional OPD, yaitu kebutuhan rutin OPD dan tidak menambah aset atau kekayaan OPD;
 - b. teknologi sederhana;
 - c. risiko kecil;

- d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
9. Pasal 87 dan Pasal 88, diubah sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode seleksi umum.
- (2) Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode seleksi umum diumumkan sekurang-kurangnya di *website* Pemerintah Daerah, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, yaitu: www.inaproc.lkpp.go.id, atau www.lpse.jabarprov.go.id sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (3) Daftar pendek dalam seleksi umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) penyedia jasa konsultansi.

Pasal 88

- (1) Seleksi sederhana dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi dalam hal seleksi umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.
- (2) Seleksi sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang :
- a. bersifat sederhana;
 - b. bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode seleksi sederhana diumumkan paling kurang di *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, yaitu www.inaproc.lkpp.go.id, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Daftar pendek dalam seleksi sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultansi.

Bagian Keempat
Penetapan Jenis Kontrak

Pasal 92

- (1) PPK menetapkan jenis kontrak pengadaan barang/jasa.
- (2) Kontrak pengadaan barang/jasa meliputi :
 - a. kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - b. kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
 - c. kontrak berdasarkan sumber pendanaan;
 - d. kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
- (3) Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. kontrak *Lump Sum*;
 - b. kontrak harga satuan;
 - c. kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan;
 - d. kontrak persentase;
 - e. kontrak terima jadi (*Turnkey*).
- (4) Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. kontrak tahun tunggal;
 - b. kontrak tahun jamak.
- (5) Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. kontrak pengadaan tunggal;
 - b. kontrak pengadaan bersama;
 - c. kontrak payung (*Framework Contract*).
- (6) Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. kontrak pengadaan pekerjaan tunggal;
 - b. kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.

11. Pasal 94 sampai dengan Pasal 95, diubah sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. PA mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak kepada Bupati melalui TAPD dengan dilampiri penjelasan pekerjaan yang meliputi :
 1. data umum mengenai pekerjaan yang diajukan
 2. lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pertahun anggaran
 3. uraian rencana pembiayaan pertahun anggaran
 4. alasan-alasan diperlukannya pelaksanaan kontrak tahun jamak.
 - b. TAPD melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan dari PA tersebut;
 - c. berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian TAPD, Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut;
 - d. apabila permohonan tersebut disetujui oleh Bupati, selanjutnya Bupati meminta persetujuan DPRD mengenai kontrak tahun jamak tersebut.
 - e. pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari DPRD yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 95

- (1) Kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
- (2) Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sumber pendanaannya berasal dari beberapa OPD (*co-financing*);
 - b. dari sumber dana yang berbeda (APBD-APBD, APBD-APBN, APBN-APBN);
 - c. penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan;
 - d. kontrak pengadaan bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya :
 1. pengadaan ATK,

3. pengadaan peralatan kantor,
 4. pengadaan komputer
 - e. pembebanan anggaran untuk kontrak pengadaan bersama, diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.
- (3) Kontrak payung (*Framework Contract*) merupakan kontrak harga satuan antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh OPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani, misalnya :
 1. pengadaan alat tulis kantor (ATK);
 2. pengadaan kendaraan dinas;
 3. pengadaan jasa boga;
 4. pengadaan jasa layanan perjalanan (*travel agent*);
 5. pekerjaan/jasa lain yang sejenis.
 - b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/OPD yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa secara nyata.
- (4) Pembebanan anggaran untuk kontrak pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam kesepakatan bersama.
12. Bagian Kelima, Pasal 97 dan Bagian Keenam, Pasal 98, diubah sebagai berikut :

Bagian Kelima

Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 97

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
 - a. bukti pembelian;
 - b. kuitansi;
 - c. SPK;
 - d. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. BAB VII, PELAKSANAAN KONTRAK, Pasal 99 sampai dengan Pasal 102, diubah sebagai berikut :

BAB VII

PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Paragraf 1

Perubahan Kontrak

Pasal 99

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan.
- (3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
 - b. tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah.
- (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.
- (6) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, masalah administrasi tersebut antara lain :
 - a. penggantian PPK;
 - b. perubahan rekening penerima

Paragraf 2**Uang Muka****Pasal 100**

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk :
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan :
 - a. PPK menyetujui rencana penggunaan uang muka yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
 - b. untuk usaha kecil uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa;
 - c. untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa;
 - d. untuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat diberikan :
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama; atau
 2. 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.
- (3) Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
- (4) Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Paragraf 3**Pembayaran Prestasi Pekerjaan****Pasal 101**

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

- (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
- (5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu

Pasal 102

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, penunjukan langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah :
 1. penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;
 2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/ masyarakat yang lebih besar;

3. bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam *Contract Change Order* (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal kontrak;
4. penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian Negara/masyarakat yang lebih besar.

14. Paragraf 6, Pasal 104 sampai dengan Pasal 105, diubah sebagai berikut :

Paragraf 6

Penyesuaian Harga

Pasal 104

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan;
 - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan;
 - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun tunggal dan kontrak *lump sum* serta pekerjaan dengan harga satuan timpang.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tigabelas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya *overhead* sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/addendum kontrak;
 - d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

- e. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani;
- f. kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- (3) Penyesuaian harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$
- H_n = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;
- H_o = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;
- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
- Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
- b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
- Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.
- B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;
- B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.
- (4) Penetapan koefisien kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.
- (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut :
- $$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$
- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;
- H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 7**Pemutusan Kontrak****Pasal 105**

- (1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
 - a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyediaan barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :
 - a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan;
 - d. penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

15. Paragraf 2 dan Paragraf 3, Pasal 9 dan Pasal 10, diubah sebagai berikut :

Paragraf 2**Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak****Pasal 109**

- (1) Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak dibentuk oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam hal :
 - a. apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan;
 - b. apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar.
- (2) Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk pengadaan barang lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang (d disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan sari OPD yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri dari :
 - a. Ketua PPTK dari Pekerjaan yang bersangkutan
 - b. Sekretaris PK dari kegiatan yang bersangkutan
 - c. Anggota :
 1. unsur perencana program OPD yang bersangkutan;
 2. unsur lainnya dari OPD yang bersangkutan;
 3. unsur dari Dinas teknis/Lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan bersangkutan.
- (5) Penggunaan unsur dari dinas/lembaga teknis lainnya sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, berdasarkan permohonan dari PA/KPA, dan mendapat ijin/persetujuan/penugasan dari kepala dinas/lembaga teknis yang bersangkutan.
- (6) Tugas Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak meliputi :
 - a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan;

- b. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti : disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain;
- c. Membuat Berita Acara hasil penelitian;
- d. Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PA/KPA atas hasil penelitian tersebut.

Paragraf 3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 110

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditunjuk oleh PA/KPA untuk mewakili PA/KPA dalam rangka pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia barang.
- (2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Panitia Penerima hasil pekerjaan pengadaan barang lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang (discsuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dari OPD yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri dari :
 - a. Ketua PPTK
 - b. Sekretaris PK dari kegiatan yang bersangkutan
 - c. Anggota :
 - 1. Unsur yang terkait lainnya dari OPD yang bersangkutan;
 - 2. Unsur BAPPEDA;
 - 3. Unsur DPKAD
- (5) Penugasan unsur Bappeda dan Unsur DPKAD sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan, berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat ijin/persetujuan/penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan.
- (6) Tugas Panitia Penerima Pekerjaan meliputi :
 - a. Melakukan penilaian terhadap seluruh hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

- b. Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil penilaian;
- d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA.

16. Paragraf 22, Penghentian dan Pemutusan Kontrak, Pasal 129, diubah sebagai berikut :

Paragraf 22

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 129

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- (2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. penyedia lalai/cidra janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
 - a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. penyedia barang/jasa membayar denda

d. penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.

- (5) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

17. Paragraf 27, Penghentian dan Pemutusan Kontrak, Pasal 157, diubah sebagai berikut :

Paragraf 27

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 157

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- (2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila :
- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - e. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
- a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.

- (5) Dalam hal keputusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Paragraf 2 dan Paragraf 3, Pasal 159 dan Pasal 160, diubah sebagai berikut :

Paragraf 2

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Pasal 159

- (1) Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam hal :
- a. apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan;
 - b. apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar.
- (2) Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultan lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang (d disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dari OPD yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri dari :
- a. Ketua PPTK dari pekerjaan yang bersangkutan
 - b. Sekretaris PK dari kegiatan yang bersangkutan
 - c. Anggota :
 1. unsur perencana program OPD yang bersangkutan;
 2. unsur lainnya dari OPD yang bersangkutan;
 3. unsur dari dinas teknis/lembaga teknis lainnya yang terkait dengan pekerjaan bersangkutan.
- (5) Penggunaan unsur dari dinas/lembaga teknis lainnya sebagai anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak, berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat ijin/persetujuan/penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan

- (6) Tugas Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak meliputi :
- a. pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan;
 - b. meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain;
 - c. membuat Berita Acara hasil penelitian;
 - d. mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PA/KPA atas hasil penelitian tersebut.

Paragraf 3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 160

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditunjuk oleh PA/KPA untuk mewakili PA/KPA dalam rangka pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia barang.
- (2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk kontrak pengadaan jasa konsultansi bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk kontrak pengadaan jasa konsultansi bernilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Panitia Penerima hasil pekerjaan jasa konsultan lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang (d disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dari OPD yang bersangkutan dan OPD terkait jika diperlukan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri dari :
 - a. Ketua PPTK pekerjaan yang bersangkutan
 - b. Sekretaris PK atau unsur teknis dari kegiatan yang bersangkutan
 - c. Anggota :
 1. unsur yang terkait lainnya dari OPD yang bersangkutan;
 2. unsur BAPPEDA;
 3. unsur Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda;
 4. unsur Bagian Pembangunan Infrastruktur dan LH Setda.

- (5) Penugasan unsur BAPPEDA, Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, dan Unsur Bagian Pembangunan Infrastruktur dan LH Setda sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat ijin/persetujuan/penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan.
 - (6) Tugas Panitia Penerima Pekerjaan meliputi :
 - a. melakukan penilaian terhadap seluruh hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil penilaian;
 - d. melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA.
18. Paragraf 22, Penghentian dan Pemutusan Kontrak, Pasal 179, diubah sebagai berikut :

Paragraf 22

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 179

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- (2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

- e. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
- a. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - b. penyedia membayar denda;
 - c. penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.
- (5) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Paragraf 2 dan Paragraf 3, Pasal 181 dan Pasal 182, diubah sebagai berikut :

Paragraf 2

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Pasal 181

- (1) Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam hal :
- c. apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan;
 - d. apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar.
- (2) Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultan lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang (d disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dari OPD yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri dari :
- 1. Ketua PPTK dari pekerjaan yang bersangkutan
 - 2. Sekretaris PK dari kegiatan yang bersangkutan
 - 3. Anggota 1. unsur perencanaan program OPD yang

2. unsur lainnya dari OPD yang bersangkutan;
 3. unsur dari dinas teknis/lembaga teknis lainnya yang terkait dengan pekerjaan bersangkutan.
- (5) Penggunaan unsur dari dinas/lembaga teknis lainnya sebagai anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak, berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat ijin/persetujuan/penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan.
- (6) Tugas Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak meliputi :
- a. pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan;
 - b. meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain;
 - c. membuat Berita Acara hasil penelitian;
 - d. mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PA/KPA atas hasil penelitian tersebut.

Paragraf 3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 182

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditunjuk oleh PA/KPA untuk mewakili PA/KPA dalam rangka pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia barang.
- (2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk kontrak pengadaan barang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Panitia Penerima hasil pekerjaan pengadaan barang lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang (d disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan sari OPD yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan OPD teknis lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan bersangkutan, terdiri dari :
 - a. Ketua PPTK

- c. Anggota :
1. unsur yang terkait lainnya dari OPD yang bersangkutan;
 2. unsur BAPPEDA;
 3. unsur Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.
 4. unsur Bagian Pembangunan Infrastruktur dan LH Setda.
- (5) Penugasan unsur BAPPEDA dan unsur, Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, Bagian Pembangunan Infrastruktur dan LH Setda sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat ijin/persetujuan/penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan.
- (6) Tugas Panitia Penerima Pekerjaan meliputi :
- a. melakukan penilaian terhadap seluruh hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil penilaian;
 - d. melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA.
20. Pasal 199 dan Pasal 200, diubah sebagai berikut :

Paragraf 20

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 199

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- (2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila :
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
- a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.
- (5) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 200

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh OPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi :
- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh OPD, antara lain :
 1. pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier;
 2. pemeliharaan hutan/tanah ulayat;
 3. pemeliharaan saluran/jalan desa.

- c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa, contoh pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), seperti penanaman gembalan rumput dan lain-lain;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar, contoh pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa, dan lain-lain;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan, contoh pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa dan lain-lain;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, contoh prototype rumah tahan gempa/sumur serapan, dan lain-lain;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, contoh penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi OPD yang bersangkutan, contoh pencetakan ijazah, pembangunan rahasia, dan lain-lain;
 - i. pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri, contoh pembuatan film animasi, permainan interaktif, dan lain-lain;
 - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri, contoh penelitian konstruksi tahan gempa, dan lain-lain;
 - k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri, contoh pengembangan senjata keperluan militer, dan lain-lain.
- (3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh :
- a. OPD penanggung jawab anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola baik yang bersifat swadana maupun non-swadana;
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, antara lain :

- 2) Kelompok Tani;
- 3) Perguruan Tinggi;
- 4) Lembaga Penelitian.

(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

21. BAB X, Bagian Kesatu, Pasal 217 dan Pasal 218, diubah sebagai berikut :

Pasal 217

- (1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- (2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat penyedia barang/jasa yang menawarkan barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
- (3) PPK melakukan pengkajian ulang rencana umum pengadaan dengan panitia/pejabat pengadaan terkait penetapan penggunaan produk dalam Negeri.
- (4) Pembatasan penawaran produk asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit satu produk dalam negeri dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling sedikit 2 (dua) produk dalam negeri dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh barang/jasa produksi dalam negeri sepanjang barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
- (6) TKDN mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
- (7) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paragraf 2
Preferensi Harga

Pasal 218

- (1) Preferensi harga untuk barang/jasa dalam negeri diberlakukan pada pengadaan barang/jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.
- (2) Preferensi harga untuk barang/jasa dalam negeri diberlakukan pada pengadaan barang/jasa yang dibiayai rupiah murni dengan ketentuan :
 - a. sampai dengan 31 Desember 2013, untuk pengadaan barang/jasa bernilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. mulai 1 Januari 2014, untuk pengadaan barang/jasa bernilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Preferensi harga untuk barang/jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku terhadap produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian setelah mendapat pertimbangan dari Menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.
- (4) Preferensi harga hanya diberikan kepada barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
- (5) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam daftar barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
- (6) Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).
- (7) Preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah dari kontraktor asing.
- (8) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. preferensi terhadap komponen dalam negeri barang/jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga;
 - b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;
 - c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut :

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

22. BAB XI, PERAN SERTA USAHA KECIL, Pasal 220 diubah sebagai berikut :

BAB XI

PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 220

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (3) Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengadaan jasa konsultasi dibidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugas pembinaan dibidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP.
- (5) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui pengadaan barang/jasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setiap awal tahun anggaran, PA/KPA membuat rencana pengadaan barang/jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (6) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 3 Oktober 2012.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 19 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ADRIJEBACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 54.